



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : 7271044308820002, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 03 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan demisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXXXXXXX@gmail.com sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tampo, 21 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Maret 2025 yang terdaftar melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 04 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, 17 Januari 2010 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/1/2010 yang dikeluarkan di Lambara, 18 Januari 2010;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Lambara selama kuranglebih 3(tiga) bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5(lima) orang anak yang akan disebutkan berikut;
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Magetan, 29 November 2010, umur 14 Tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Palu, 8 September 2012, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Raha, 3 Maret 2018, umur 6 tahun, jeni kelamin perempuan, saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Raha, 16 Desember 2019, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Raha, 29 November 2021, umur 3 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan serimng terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan;
 - 1) Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/perbedaan pendapat misalnya Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan seperti mengajar atau berjualan tetapi Tergugat selalu menolak dan marah-marah sehingga memicu pertengkaran;
 - 2) Tergugat selalu marah jikalau Penggugat terlambat pulang sekolah;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tergugat marah dan cemburu kalau Penggugat bermain social media atau misalkan Penggugat berinteraksi dengan lawan jenis meskipun urusan pekerjaan;
- 4) Tergugat beberapakali memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2024 dimana pada saat itu Penggugat pulang dari Bandung untuk mencairkan uang sekolah, namun setibanya ternyata uang tersebut sudah dicairkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Oleh karena hal tersebut, Penggugat merasa kesal dan marah kepada Tergugat. Kemudian Penggugat pulang ke rumah untuk kemas barang persiapan akan kembali ke Bandung untuk menghadiri acara wisudanya, tiba-tiba Tergugat meminta uang kepada Penggugat. Karena masih merasa kesal dengan Tergugat, Penggugat memberikan uang tersebut dengan membuang uang. Namun melihat hal tersebut Tergugat kemudian marah-marah merasa tidak dihargai sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik dan mengancam Penggugat dengan pisau dapur.
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah kembali;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 sampai saat ini selama kuranglebih 3(tiga) bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperhatikan dan mempedulikan lagi;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : 310/KPA.W21-A4/HK.05/III/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Raha dengan ini Pemohon dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **Penggugat**;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak kemudian memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim (H. Adam, S.Ag., M.H.), namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 April 2025, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Penggugat untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Tergugat juga

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk berperkara secara elektronik dan memberikan domisili elektroniknya;

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara melalui dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan gugatan dalam aplikasi *e-court*, oleh karena tidak adanya perbaikan gugatan dalam waktu yang telah ditentukan, namun Penggugat menerangkan memperbaiki identitasnya sebagaimana pada KTP Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa pokok dan isi surat gugatan Penggugat dianggap tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagaimana agenda pada *court calender* untuk mengajukan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak mengirimkan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 7271044308820002 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 13/13/1/2010 Tanggal 18 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat sekaligus ayah sambung saksi yang bernama Dirwan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat dan saat itu saksi masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sulawesi Tengah, Palu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Tampo Kabupaten Raha dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Tampo, Raha, namun sekarang saksi tinggal bersama ayah kandung saksi di Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2025;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Tampo;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat selalu marah jika Penggugat terlambat pulang dari sekolah;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi melihat sendiri kalau Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat dan jika Penggugat tidak memberikan uang, Tergugat selalu marah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dan Tergugat tidak mau mengerjakan pekerjaan lain karena pundaknya patah beberapa tahun setelah menikah;
- Bahwa Penggugat mengajar di PAUD sambil kuliah di Bandung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah jika Penggugat terlambat pulang dari sekolah, saksi tahu kejadian tersebut dari cerita adik saksi yang bernama Haatim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat namun saksi beberapa kali mendengar cerita dari adik saksi yang bernama Haatim kalau Tergugat sering memukul Penggugat bahkan mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa Tergugat sering memukul adik saksi secara berlebihan dan saat saksi masih kecil, Tergugat juga pernah mencoba melakukan pelecehan seksual kepada saksi;
- Bahwa awalnya Penggugat tidak mengetahui kejadian tersebut, namun adik saksi yang melihat kejadian tersebut menyampaikan kepada Ayah kandung saksi dan Ayah kandung saksi memberitahu Penggugat yang akhirnya saksi kembali tinggal di Palu bersama Ayah kandung saksi;
- Bahwa tidak, Penggugat atau ayah kandung saksi tidak melaporkan kejadian pelecehan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2025, dimana sebelum bulan Ramadhan Penggugat mengunjungi saksi di Palu, kemudian berangkat ke Bandung kuliah, lalu Penggugat ke Makassar menjemput adik saksi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah temannya di Kontuwana sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tampo, Raha;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah menjenguk dan menjemput Penggugat dan mereka tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi lebih suka kalau Penggugat dan Tergugat berpisah saja;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Lambara, Kecamatan Taweli, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat sekaligus ayah sambung saksi yang bernama Dirwan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat dan saat itu saksi masih berumur 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sulawesi Tengah, Palu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Tampo Kabupaten Raha dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Tampo, Raha, namun sekarang saksi tinggal di Makassar karena sedang kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2025;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak saksi masih kecil sampai saksi kuliah di Makassar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat selalu marah jika Penggugat terlambat pulang dari sekolah;
- Bahwa karena saksi melihat sendiri kalau Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat dan jika Penggugat tidak memberikan uang, Tergugat selalu marah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dan Tergugat tidak mau mengerjakan pekerjaan lain karena pundaknya patah beberapa tahun setelah menikah;
- Bahwa Penggugat mengajar di PAUD sambil kuliah di Bandung;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah jika Penggugat terlambat pulang dari sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat namun saksi beberapa kali mendengar cerita dari adik saksi yang bernama Haatim kalau akhir-akhir ini Tergugat sering memukul Penggugat bahkan mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa Tergugat sering memukul saksi secara berlebihan dengan memakai besi dan saat saksi masih kecil, Tergugat juga pernah mencoba melakukan pelecehan seksual kepada adik perempuan saksi yang sekarang tinggal di Palu bersama Ayah kandung saksi;
- Bahwa awalnya Penggugat tidak mengetahui kejadian tersebut, namun saksi yang melihat kejadian tersebut menyampaikan kepada Ayah kandung saksi dan Ayah kandung saksi memberitahu Penggugat

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adik saksi yang perempuan kembali tinggal di Palu bersama Ayah kandung saksi;

- Bahwa tidak, Penggugat atau ayah kandung saksi tidak melaporkan kejadian pelecehan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2025, dimana sebelum bulan Ramadhan Penggugat berangkat ke Palu, kemudian berangkat ke Bandung kuliah, lalu Penggugat ke Makassar menjemput saksi karena sedang libur;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah temannya di Kontuwana sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tampo, Raha;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah menjenguk dan menjemput Penggugat dan mereka tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi lebih suka kalau Penggugat dan Tergugat berpisah saja;

Saksi 3, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dr. Sutomo, Kelurahan Raha I, Kecamatan katobu, kabupaten Muna;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Dirwan;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi mendirikan PAUD pada tahun 2017 dan Penggugat adalah salah satu Guru yang mengajar di PAUD tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tampo Kabupaten Raha dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak, namun saksi tidak tahu persis berapa jumlah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2024;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering curhat tentang pertengkarnya dengan Tergugat sebelum tahun 2024, namun parahnya pertengkar tersebut pada akhir tahun 2024 itu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab persisnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saya kalau Penggugat sering diinjak, ditendang dan diancam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sepintas lebam di bagian perut Penggugat saat Penggugat datang ke rumah saksi dan menceritakan perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat juga izin kepada saksi untuk tinggal di rumah saksi untuk sementara, namun saksi belum mengizinkan sampai Penggugat berangkat ke Palu, lalu ke Bandung dan Makassar lalu kembali lagi ke Raha, kemudian saksi menyampaikan kalau Penggugat bersedia tinggal di rumah keluarga saksi dan Penggugat menyetujuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2024;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga saksi di Kontuwana sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tampo, Raha sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah menjenguk dan menjemput Penggugat dan mereka tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, serta menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan hingga batas waktu yang telah ditentukan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana agenda pada *court calender*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Muna (*vide* bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P.2), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud dan kehendak Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Adam, S.Ag., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 15 April 2025, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat misalnya Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan seperti mengajar atau berjualan tetapi Tergugat selalu menolak dan marah-marah, Tergugat selalu marah jikalau Penggugat terlambat pulang sekolah, Tergugat marah dan cemburu kalau Penggugat bermain social media atau misalkan Penggugat berinteraksi dengan lawan jenis meskipun urusan pekerjaan serta Tergugat

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran, sehingga sejak November 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat patut dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak memberikan jawaban/ tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat patut dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: ***Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?***

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 telah bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Carla Delvia Lembah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai warga Kabupaten Muna yang termasuk

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (dua) orang saksi yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai saksi 1 Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai saksi 2 Penggugat dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai saksi 3 Penggugat, masing-masing sebagai anak kandung Penggugat dan teman Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi tersebut mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah jika Penggugat terlambat pulang kerja, Tergugat malas bekerja serta melakukan KDRT terhadap Penggugat, di mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak November 2024 yang lalu, dan sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta tidak adanya indikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian di tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah jika Penggugat terlambat pulang bekerja, Tergugat malas bekerja serta melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib untuk dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan juga keharmonisan, maka tidak akan ada guna

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak November 2024 hingga sekarang, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak November 2024 sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya-tidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan *mudarat* dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* jika istri (Penggugat) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو نافعها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut."

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tertanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan "bahwa oleh karena percetakan terus menerus dan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببنية الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan”;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg., dan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Raha Nomor : 310/KPA.W21-A4/HK.05/III/2025 tanggal 03 Maret 2025, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Raha Tahun 2025.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqad'ah 1446 Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lily Rahmi, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang

Lily Rahmi, S.H.I.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)